



P U T U S A N

NOMOR: 99/PID/2014/PT. MTR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : U S M A N ;
Tempat lahir : Kabupaten Bima,

Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 5 Juli 1958 tahun ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rt. 09/Rw 03, Desa Talabiu, kecamatan Woha,
Kabupaten Bima ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;
- II. Nama Lengkap : ILYAS USMAN ;
Tempat lahir : Kabupaten Bima ;

Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 15 Februari 1975 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rt.09/Rw.03, Desa Talabiu, Kecamatan Woha
Kabupaten Bima ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa tidak ditahan :

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum



Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- I. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 12 Agustus 2014 Nomor : 194/ Pid .B / 2014/PN.RBI. dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;
- II. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 15 September 2014, Nomor : 99 / PEN. PID / 2014 / PT. MTR., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- III. Surat penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tinggi Mataram No. 99/Pid/2014/PT.MTR tanggal.....Oktober 2014 tentang hari sidang pembacaan Putusan ;
- IV. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima , No REG. PERK.: PDM-23 /RBI/05/2014 tanggal 02 Juni 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN ;

----- Bahwa Terdakwa USMAN bersama-sama dengan Terdakwa ILYAS USMAN, Pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima tepatnya di Kantor Kepala Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika saksi H. USMAN YUNUS, saksi NURDIN H. USMAN, S.Sos, saksi Drs. MAMAN YUSUF berkumpul di ruangan Sekretaris Desa Talabiu membahas masalah permintaan tandatangan Kepala Desa untuk



Surat Jual Beli Labur yang diajukan oleh saksi H. USMAN YUNUS, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa USMAN, Terdakwa ILYAS USMAN dan saksi SUKARDIN, lalu saksi SUKARDIN berkata “Jual beli itu tidak bisa dilakukan” setelah itu Terdakwa USMAN mengeluarkan kata-kata “Pak Haji *empanga* (mencuri) tanah milik orang tua saya” yang ditujukan kepada saksi H. USMAN YUNUS kemudian diikuti oleh Terdakwa ILYAS USMAN dengan mengeluarkan kata-kata “Pak Haji *empanga* (mencuri) tanah milik orang tua saya dan Haji *kukukeko* (pembohong)” yang ditujukan kepada saksi H. USMAN YUNUS ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) KUHP ;

V. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 21 Juli 2014 No. REG.PERK: PDM- 106 /R.Bima/07/2014., yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa USMAN dan Terdakwa ILYAS USMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN dan Terdakwa ILYAS USMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan memerintahkan agar para Terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

VI. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 12 Agustus 2014 Nomor: 194/Pid.B/2014/PN.RBI.. yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGHINAAN**” ;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa II ILYAS USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT**

**SERTA MELAKUKAN PENGHINAAN” ;**

3. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 4. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang menentukan lain, bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- VII. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut, dan selanjutnya permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 5 September 2014;
- VIII. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2014, yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara, tetapi dalam Surat Keterangan No. 194/Pid.B/2014/PN.TBI. tanggal 8 September 2014, Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa sama - sama tidak mempergunakan waktunya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara Formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya Hukum Banding tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, Nomor : 194/Pid.B/2014/PN.RBI. tanggal 12 Agustus 2014, yang di mintakan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu : melanggar pasal 310 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi perbuatan pidana dan redaksi pada dictum putusan dimana rumusannya kurang tepat dan perlu dirubah sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidanaan bukanlah pembalasan atas kesalahan Terdakwa, pidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku/orang yang dinyatakan bersalah karena telah melakukan perbuatan pidana, sehingga dengan pembinaan tersebut, pelaku kejahatan dapat kembali menjadi Anggota Masyarakat yang baik dan berguna, tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama , maka Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 12 Agustus 2014 Nomor : 194/PID.B/2014/PN.RBI . harus dirubah sekedar mengenai kualifikasi dan rumusan redaksi pada dictum putusan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomot 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum;
3. Pasal 310 Ayat (1) Jo pasal 55 Ayat (1) KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 194/PID.B/2014 /PN.RBI. tanggal 12 Agustus 2014, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana , sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menyatakan terdakwa I USMAN dan terdakwa II ILYAS USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGHINAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (sua) bulan ;
5. Menetapkan bahwa pidana Tersebut tid ak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang menentukan lain bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
6. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut



untuk selebihnya;

7. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin, **tanggal 3 Nopember 2014** oleh kami Nyoman Sumaneja, S.H.MHum. Sebagai Ketua Majelis, Suhartanto, SH.MH. dan Herlina Manurung, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 99/PEN.PID/2014/PT.MTR. tanggal 15 September 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Baiq Seniwati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA SIDANG :

Suhartanto . SH, MH.

Nyoman Sumaneja, S.H.M.H.

Herlina Manurung, SH.

PANITERA PENGGANTI

BAIQ SENIWATI, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)